



PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 63 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat memberikan kuasa hukum kepada ANDITA SUHARTO, SH., M.Kn. Advokat dan Konsultan Hukum pada ANDITA SUHARTO, SH., M.Kn. dan Partners jalan Bibis Raya RT.04 Ngentak Bangunjiwo kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan nomor 546/2023 pada tanggal 24 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT Umur 64 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 123 /Pdt.G/2019/PN Kln telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 September tahun 1981, dihadapan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/ didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Ind.52/1981/Bi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali, pada tanggal 29 September 1981. Perkawinan dimaksud dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali, sebagaimana dijelaskan diatas adalah dikarenakan Tergugat beragama Islam, sedangkan Penggugat pada waktu itu adalah beragama Hindu. [Bukti P- 3]
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, di tempat kediaman bersama, beralamat di Jalan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. [Bukti P-2 dan P-10]
3. Selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang keturunan, yaitu :
 - 1) Anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Klaten, pada tanggal 17 Maret 1982. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/1982/II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tingkat II Klaten, pada tanggal 22 Mei 1982; [Bukti P-4]
 - 2) Anak Laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Bandung, pada tanggal 27 Mei 1984. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5358/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Bandung, pada tanggal 6 Juni 1984; [Bukti P-5]
4. Bahwa dikarenakan terdapat Pemasalahan dan atau Perbedaan Prinsip-prinsip dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menjadi sumber pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Perbedaan tersebut semakin hari semakin meruncing, sehingga mengakibatkan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkoyaknya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa setidaknya pada sekitar bulan Februari tahun 2001, Tergugat atas keputusannya sendiri, meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut, dan tidak pernah lagi kembali kerumah tempat kediaman bersama. [Bukti P-6]
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah baik Lahir dan Batin kepada Tergugat, maupun dua anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat. [Bukti P-6]
7. Bahwa diketahui kemudian Tergugat telah melangsungkan Perkawinan lagi dengan Wanita lain, TANPA SEIJIN dan SEPENGETAHUAN dari Penggugat. Perkawinan Tersebut baru Penggugat ketahui pada sekitar Tahun 2001.
8. Berdasarkan penjelasan Kronologis tersebut diatas, Tindakan dan Perilaku Tergugat tidak sesuai, serta melanggar Prinsip dan tujuan Perkawinan menurut Penggugat. Sampai dengan gugatan ini dibuat, Tergugat tidak pernah merasa bersalah telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari Perkawinannya selama lebih dari 22 (dua puluh dua) Tahun lamanya.
9. Bahwa Tindakan dan perilaku Tergugat tersebut, tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bahwa “ **Suami Isteri Wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, Setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain**”.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyadari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri. Penggugat dan Tergugat kemudian telah bersepakat untuk Bercerai, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani dengan bermeterai cukup, oleh Penggugat dan Tergugat, dan disaksikan oleh kedua anak dari perkawinan Penggugat

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



- dan Tergugat, yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT selaku saksi-saksi. [Bukti P-6]
11. Bahwa kemudian, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia [Bukti P-7 dan P-8]. Sebagaimana Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983. Penggugat kemudian pada tanggal 4 April 2023, bermohon untuk mengajukan Izin Perceraian kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
12. Bahwa setelah menjalani proses administrasi dan mediasi internal pada Instansinya, kemudian Penggugat mendapatkan Persetujuan Izin Perceraian, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2023, tertanggal 12 September 2023, Yaitu tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat. [Bukti P-9]
13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka haruslah diperintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang merupakan Kediaman Penggugat, dan Tergugat dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten yang merupakan tempat dimana perkara ini diputus;

15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga hal tersebut adalah kewajiban hukum, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang untuk melaporkan Peristiwa hukum Perceraian sebagaimana gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 September tahun 1981, dihadapan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Ind.52/1981/Bi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali, pada tanggal 29 September 1981, dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa materai, untuk dicatatkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk Melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10;

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor Ind.52/1981/Bi atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali pada tanggal 29 September 1981, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 /K Tahun 2022 tentang pemberian kenaikan pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Menteri Transmigrasi No KEP -2466/MENS/SJ/1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Transmigrasi diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.224.06-29/BBB/IV/2007 PENGUGAT Dengan TERGUGAT diberi tanda bukti P-10;
11. Asli dan Fotocopy sesuai dengan aslinya TERGUGAT tanggal 28 Oktober 2023 diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pengugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang dipersidangan Pengugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



1. Saksi KE 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 September 1981;
- Bahwa menikahnya di Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat beda agama menikahnya dihadapan Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat agamanya Hindu tetapi sekarang agamanya islam, sedangkan Tergugat agamanya Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya di Rawa Lumbu Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua), perempuan dan laki-laki;
- Bahwa anak pertama namanya ANAK KE- 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten pada tanggal 17 Maret 1982, dan anak kedua namanya ANAK KE- 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung tanggal 27 Mei 1984;
- Bahwa karena Tergugat pergi tanpa pamit sejak anak-anaknya masih kecil sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sewaktu adik saksi menikah, karena Tergugat diundang tidak datang;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tersebut perginya kemana.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kerjanya sebagai PNS di Kemendes yang dulu kantor Transmigrasi sejak tahun 1987;
- Bahwa Tergugat kerjanya wiraswasta;
- Bahwa anak-anak dari kecil sampai sekarang ikut ibunya tinggal di Rawa Lumbu Bekasi;
- Bahwa saksi tahunya karena dapat informasi kalau orang tua Tergugat tinggalnya di Klaten, kemudian anak kedua Penggugat dan Tergugat mencarinya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahunya sudah sekitar 22 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah ada izin mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dari atasannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut diperlihatkan oleh Penggugat, tetapi tidak membaca;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masih berharap kalau suaminya bisa pulang, dan setelah bermusyawarah dengan keluarga dan sepersetujuan anak-anaknya baru sekarang bisa mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan dari Tergugat yang menyatakan pisah cerai dengan Penggugat karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Pertama karena Tergugat sudah puluhan tahun pergi tidak pernah kembali sampai sekarang, kedua Tergugat tidak

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah ada persetujuan dengan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu, alasan apa Tergugat meninggalkan Penggugat karena kalau masalah keributan Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun 2001 sampai sekarang, apakah pernah Tergugat pulang kembali menengok anak-anaknya atau dibujuk oleh Penggugat untuk kembali;
- Bahwa hubungan komunikasi hanya antara Tergugat dengan anak yang nomer dua yang bernama ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi, dan saksi tahunya dari cerita anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidak ada ribut-ribut kalau Tergugat sudah menikah lagi;

2. Saksi KE 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 September 1981 di Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa arena Penggugat dan Tergugat beda agama menikahnya dihadapan Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah agamanya Hindu tetapi sekarang agamanya islam, sedangkan Tergugat agamanya Islam;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya di Rawa Lumbu Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua), perempuan dan laki-laki;
- Bahwa anak pertama namanya ANAK KE -1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten pada tanggal 17 Maret 1982, dan anak kedua namanya ANAK KE -2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung tanggal 27 Mei 1984;
- Bahwa karena Tergugat pergi tanpa pamit sejak anak-anaknya masih kecil sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu adik saksi menikah, karena Tergugat diundang tidak datang;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tersebut perginya kemana.
- Bahwa Penggugat kerjanya sebagai PNS di Kemendes yang dulu kantor Transmigrasi sejak tahun 1987;
- Bahwa Tergugat kerjanya wiraswasta;
- Bahwa anak anak dari kecil sampai sekarang ikut ibunya tinggal di Rawa Lumbu Bekasi;
- Bahwa saksi tahunya karena dapat informasi kalau orang tua Tergugat tinggalnya di Klaten, kemudian anak kedua Penggugat dan Tergugat mencarinya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya sudah sekitar 22 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah ada izin mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dari atasannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut diperlihatkan oleh Penggugat, tetapi tidak membaca;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masih mengharap kalau suaminya bisa pulang, dan setelah bermusyawarah dengan keluarga dan sepersetujuan anak-anaknya baru sekarang bisa mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan dari Tergugat yang menyatakan pisah cerai dengan Penggugat karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Pertama karena Tergugat sudah puluhan tahun pergi tidak pernah kembali sampai sekarang, kedua Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah ada persetujuan dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu, alasan apa Tergugat meninggalkan Penggugat karena kalau masalah keributan Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun 2001 sampai sekarang, apakah pernah Tergugat pulang kembali menengok anak-anaknya atau dibujuk oleh Penggugat untuk kembali;
- Bahwa hubungan komunikasi hanya antara Tergugat dengan anak yang nomer dua yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi, dan saksi tahunya dari cerita anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidak ada ribut-ribut kalau Tergugat sudah menikah lagi;

3. Saksi KE-3 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kenal sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 September 1981 di Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa arena Penggugat dan Tergugat beda agama menikahnya dihadapan Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya di Rawa Lumbu Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua), perempuan dan laki-laki;
- Bahwa anak pertama namanya ANAK KE -1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten pada tanggal 17 Maret 1982, dan anak kedua namanya ANAK KE -2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung tanggal 27 Mei 1984;
- Bahwa karena Tergugat pergi tanpa pamit sejak anak-anaknya masih kecil sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu adik saksi menikah, karena Tergugat diundang tidak datang;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tersebut perginya kemana.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kerjanya sebagai PNS di Kemendes yang dulu kantor Transmigrasi sejak tahun 1987;
- Bahwa Tergugat kerjanya wiraswasta;
- Bahwa anak-anak dari kecil sampai sekarang ikut ibunya tinggal di Rawa Lumbu Bekasi;
- Bahwa saksi tahunya karena dapat informasi kalau orang tua Tergugat tinggalnya di Klaten, kemudian anak kedua Penggugat dan Tergugat mencarinya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahunya sudah sekitar 22 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah ada izin mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dari atasannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut diperlihatkan oleh Penggugat, tetapi tidak membaca;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masih berharap kalau suaminya bisa pulang, dan setelah bermusyawarah dengan keluarga dan sepersetujuan anak-anaknya baru sekarang bisa mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan dari Tergugat yang menyatakan pisah cerai dengan Penggugat karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Pertama karena Tergugat sudah puluhan tahun pergi tidak pernah kembali sampai sekarang, kedua Tergugat tidak

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah ada persetujuan dengan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu, alasan apa Tergugat meinggalkan Penggugat karena kalau masalah keributan Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun 2001 sampai sekarang, apakah pernah Tergugat pulang kembali menengok anak-anaknya atau dibujuk oleh Penggugat untuk kembali;
- Bahwa hubungan komunikasi hanya antara Tergugat dengan anak yang nomer dua yang bernama KETUT JATINEGARA;
- Bahwa sekarang Tergugat sudan menikah lagi, dan saksi tahunya dari cerita anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidak ada ribut-ribut kalau Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat ada menyerahkan kesimpulan secara e court .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar menyatakan perkawinan pada tanggal 21 September tahun 1981, dihadapan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/ didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Ind.52/1981/Bi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali, pada tanggal 29 September 1981. Perkawinan yang dimaksud dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/ relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing berdasarkan panggilan melalui Relaas Panggilan tanggal 8 November 2023, dan Relaas Panggilan tanggal 22 November 2023 maka oleh karenanya panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah, namun Tergugat tidak juga hadir atau menyuruh kuasanya untuk mewakilinya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis tetap akan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta bukti berupa saksi yakni Saksi 1 PENGUGAT, saksi 2 PENGUGAT dan Saksi 3 PENGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapny sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta setelah mencermati Posita dan Petitum Pengugat, sesuai bukti surat tertanda P-3 berupa Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : Ind.52/1981/Bi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali, pada tanggal 29 September 1981, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan, dan berdasarkan bukti surat tertanda P-11 berupa *Referte* serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Sipil dihadapan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tingkat II Boyolali. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Ind.52/1981/Bi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali, pada tanggal 29 September 1981;

Menimbang bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia menganut asas kebenaran formal, apabila pihak Tergugat /para tergugat sama sekali tidak menyangkal atau membantah dalil dalil Pengugat/para penggugat maka dalam hal ini pihak tergugat/para tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil surat gugatan penggugat (Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata ,Dr.Lilik Mulyadi S.H M.H,PT Citra Aditya Bakti hal 78);

Menimbang bahwa Perkawinan Penggugat menggunakan pemakaian istilah Catatan Sipil sudah sejak zaman ordonansi –ordonansi seperti *Staatsblad* 1949 No 25, atau *Staatsblad* 1917 No 130 yo 1919 No 18 atau *Staatsblad* 1920 No 751 yo 1927 No 564 atau *Staatsblad* 1933 No 75 yo 1936 No 607. Terminologi “ Catatan Sipil “ adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No 31 /U/IN/12/1966 juga tetap menggunakan istilah Catatan Sipil. Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagai akibat status seseorang;

Menimbang bahwa pada zaman Hindia Belanda ditangani oleh Lembaga Burgerlijk Stand atau disingkat BS yang artinya Catatan Kependudukan /Lembaga Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil. Adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran , pencatatan serta pembukuan yang selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian (Lie Oen Hock,1961 :1);

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai perkawinan yang telah dilakukan oleh penggugat dan tergugat adalah perkawinan yang sah pada masa itu dengan mengacu kepada dasar hukum Stb 1933 Nomor 75 dan telah diubah dengan Stb 1936 nomor 607 , hal ini bisa dibuktikan dengan terbitnya Akta Otentik Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor :

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ind.52/1981/Bi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali, pada tanggal 29 September 1981 (bukti P-3)

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil jaman Stb hanyalah masalah pencatatan tentang hubungan keperdataan saja, karena yang dicatat adalah peristiwa perkawinan orang beragama Kristen, maka pencatatan sipil wajib mencatat dengan dasar peraturan yang berlaku bagi orang yang beragama Kristen Jawa, Madura dan Minahasa waktu itu;

Menimbang bahwa bukti P-3 adalah Akta Otentik yang memiliki pembuktian sempurna berdasarkan pada pasal 1868 BW sehingga terhadap bukti yang penilaian sempurna Hakim berpendapat, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sepanjang tidak disangkal kebenarannya oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat "*acte ambtelijk*" merupakan suatu bukti sempurna dan mengikat (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata). Pengertian "sempurna" dimaksudkan bahwa akta autentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak. Konkretnya, sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Sedangkan "mengikat" dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya. (*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata, Dr.Lilik Mulyadi S.H M.H, PT Citra Aditya Bakti hal 94*).

Menimbang bahwa suatu akta autentik itu pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. *Pertama*, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dalam artian bahwa antara para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. *Kedua*, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) dimana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut memang sungguh terjadi. *Ketiga*, sebagai kekuatan pembuktian "lahir/keluar" atau lazim juga disebut dengan istilah pembuktian dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*) dimana di samping sebagai pembuktian antara

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, juga terhadap pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut. Hal ini sesuai dengan asas "*acta publica seseipsa*". (*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata* ,Dr.Lilik Mulyadi S.H M.H,PT Citra Aditya Bakti hal 94)

Menimbang, bahwa bukti P-3 terbit sebelum diberlakukan Undang Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 23 tahun 2006 , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan ini adalah perkawinan yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa apabila ada Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan Catatan Sipil seperti gugatan diatas, setelah terbitnya Undang Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 23 tahun 2006 berdasarkan pasal 106 huruf e mengenai Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kritek Indonesia (*Huwelijksordonatie voor Chirstenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena Staatsblad 1933 : 74 jo Staatsblad 1936 : 607*) sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939 : 288*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 23 tahun 2006 di Indonesia tidak mengakui ada perkawinan beda agama , tetapi hanya mengakui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang hidup di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dengan terbitnya bukti P-3 berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Boyolali membuktikan bahwa perkawinan di hadapan Catatan Sipil antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapat pengakuan secara hukum saat itu dan menimbulkan status keperdataan bagi pihak pihak yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak, bernama anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten pada tanggal 17 Maret 1982 dan anak ke 2 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bandung tanggal 27 Mei 1984;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang tetapi hanya membuat pernyataan (fotocopy dari fotocopy bukti P-6) tertanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 21 September 1981 dan sejak 2001 sampai tahun 2023 (22 Tahun) pergi meninggalkan rumah di Jalan Bekasi, kemudian Tergugat ada membuat Pernyataan (bukti Asli P-11) yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama seperti didalam bukti P-6 , hanya saja Tergugat menambahkan didalam angka 5 menyerahkan dan menerima segala Putusan (*Referte*) yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, sehingga dalam hal melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu memperoleh surat izin perceraian dari pejabat atau atasan penggugat yang dalam hal ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai Pejabat Pembina seluruh aparatur sipil negara pada lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang aktif dibuktikan dengan adanya bukti P-8 berupa Keputusan Menteri Transmigrasi No KEP-2466/MENS/SJ/1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Transmigrasi dan bukti P-7 berupa Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 /K Tahun 2022 tentang pemberian kenaikan pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama, maka sebelum proses Persidangan berjalan yang bersangkutan harus seijin dengan atasan instansi dimana Penggugat bekerja;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran surat gugatan penggugat sekaligus sebagai alat bukti yaitu P-9 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Surat Ijin untuk melakukan Proses Perceraian yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menunjukkan bahwa penggugat telah memenuhi persyaratan dan mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang aktif dibuktikan dengan adanya bukti P-8 berupa Keputusan Menteri Transmigrasi No KEP-2466/MENS/SJ/1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Transmigrasi dan bukti P-7 berupa Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 /K Tahun 2022 tentang pemberian kenaikan pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama, maka sebelum proses Persidangan berjalan yang bersangkutan harus seijin dengan atasan instansi dimana Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2001 sampai

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2022 hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak anaknya tidak diberi nafkah lahir dan batin, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah memilih meninggalkan tempat tinggal bersama termasuk dalam hal “*tetap menolak untuk kembali kepada suami/isterinya*” termasuk dalam pasal 211 ayat (2) BW tidak perlu dibuktikan dengan adanya permintaan –permintaan atau somasi tetapi cukup dinyatakan dari keadaan ; bahkan hal “*tetap menolak*” itu dapat dianggap ada bila selama itu suami/isteri yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang syah tidak menunjukkan kemauannya yang sungguh- sungguh untuk kembali, (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.133 k/sip/1956 tanggal 19 Desember 1956*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak berhubungan baik lahir maupun batin selama kurang lebih 22 (duapuluh dua) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangganya maka menurut Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam penjelasannya ayat (2) huruf (b) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian ini telah memenuhi persyaratan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua), maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor /Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Boyolali sebagai tempat perkawinan tersebut dilaporkan untuk dicatat dalam Buku Register yang sedang berjalan, oleh karena itu, petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, maka kepada Pengugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, hakim berpendapat gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya, maka Petitum ke-1 Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah, Ketua Majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
- bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan menyangkut sah tidaknya perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh fakta Pengugat sebelum perkawinan memeluk agama Hindu dan Tergugat menganut agama Islam;
- bahwa oleh karena terdapat perbedaan agama yang dianut antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing bertahan dengan agamanya maka menjadi penghalang bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- bahwa oleh karena dari alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan adanya perkawinan yang dilaksanakan menurut agama yang dianutnya baik di Kantor Urusan Agama/KUA ataupun pemuka Agama Hindu sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah maka secara hukum perkawinan tidak dapat dicatatkan;
- bahwa karena perkawinannya tidak sah maka tidak ada alas hak bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Perkawinan dihadapan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Boyolali sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Ind.52/1981/Bi, yang dikeluarkan di Boyolali pada tanggal 29 September 1981 PUTUS karena PERCERAIAN ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor /Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan kepada Kantor / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Boyolali sebagai tempat perkawinan tersebut dilaporkan untuk dicatat dalam Buku Register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, maka kepada Pengugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, BUDI SETYAWAN S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS S.H. M.H dan ALFA EKOTOMO S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 123/Pdt.G/ 2023/PN Kln tanggal 24 Oktober 2023 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, TRI WIYANA S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

KURNIA SARI ALKAS S.H. M.H.

BUDI SETYAWAN S.H.,M.H.

Ttd

ALFA EKOTOMO S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TRI WIYANA S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNPB Relas	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp14.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp159.000,00
(Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)	

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123 /Pdt.G/2023/PN Kln